



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 1 Oktober 2012

Kepada Yth.

Nomor : **188.2/8612/Diskominfo**
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) copy UU No.14/2008
Perihal : Instruksi

1. Para Bupati/Walikota
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal Prov. Kaltim
3. Para Pimpinan SKPD di lingkungan Prov. Kaltim

di-

TEMPAT

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Bahwa untuk menyebarluaskan informasi kepada publik diantaranya :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala salah satunya Kegiatan dan kinerja Badan Publik, Laporan Keuangan.
 - b. Informasi yang diumumkan secara serta merta yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum.
 - c. Informasi yang wajib setiap saat (Rencana Kerja Proyek, Perjanjian Badan Publik dan Pihak ketiga)
3. Bahwa setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID pada Badan Publik.
4. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dan untuk mencegah sengketa keterbukaan informasi publik agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera membentuk PPID , serta Instansi Vertikal dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera menunjuk Pejabat Pelaksana PPID Pembantu dan menyediakan situs website yang datanya selalu di-update. Pembentukan/penunjukan PPID/PPID Pembantu dimaksud agar dilaksanakan sebelum akhir tahun anggaran 2012.
5. Bahwa instruksi ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta atas Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


GUBERNUR,
[Signature]
DR. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan disampaikan kepada Yth.: